

PEMKAB KLATEN BERI PENGHARGAAN ATLET BERPRESTASI 2023



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0023.jpg>

Isi Berita:

KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan penghargaan kepada ratusan atletnya yang berprestasi, di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Senin (11/12/2023). Ratusan atlet tersebut berprestasi dalam event olahraga sepanjang 2023.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Sri Nugroho mengatakan, atlet yang diberikan penghargaan merupakan atlet yang mengikuti event olahraga mulai dari tingkat pelajar di daerah, provinsi, nasional, hingga internasional, seperti SEA Games dan ASEAN Paragames.

Penghargaan diserahkan bagi 227 penerima, terdiri dari 127 atlet, 49 pelatih, dan 51 ofisial. Total penghargaan yang diserahkan sejumlah Rp4,9 miliar.

“Untuk penentuan penghargaan didasarkan pada keputusan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Klaten dan NPC (National Paralympic Committee) Klaten, terkait laporan hasil event olahraga yang diikuti oleh atlet berprestasi,” ungkapnya.

Adapun prestasi yang berhasil ditorehkan atlet Kabupaten Klaten sepanjang 2023, yaitu 33 medali emas, 56 medali perak, dan 50 medali perunggu.

Sri Nugroho berharap penghargaan yang diberikan dapat memberikan motivasi bagi generasi atlet selanjutnya, untuk terus mengukir prestasi.

“Mudah-mudahan di tahun depan, prestasi yang ditorehkan semakin banyak dan semakin baik,” paparnya.

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani. Dalam kesempatan tersebut ia memberikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, dan ofisial, yang telah bekerja keras hingga berhasil menorehkan prestasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Klaten.

“Saya ucapkan selamat dan sukses, anda sekalian merupakan kebanggaan Kabupaten Klaten. Dan semoga ke depannya prestasi ini diikuti atlet-atlet Klaten yang lain,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-klaten-beri-penghargaan-atlet-berprestasi-2023/>, “Pemkab Klaten Beri Penghargaan Atlet Berprestasi 2023”, tanggal 11 Desember 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/olahraga/0511162358/bonus-total-rp-49-miliar-dibagikan-kepada-para-atlet-berprestasi-di-klaten>, “Bonus Total Rp 4,9 Miliar Dibagikan Kepada Para Atlet Berprestasi di Klaten”, tanggal 11 Desember 2023.
3. <https://soloraya.solopos.com/ratusan-atlet-ofisial-berprestasi-di-klaten-dapat-bonus-totalnya-rp49-miliar-1817450>, “Ratusan Atlet-Ofisial Berprestasi di Klaten Dapat Bonus, Totalnya Rp4,9 Miliar”, tanggal 11 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan penghargaan kepada ratusan atletnya yang berprestasi, di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten. Penghargaan diserahkan bagi 227 penerima, terdiri dari 127 atlet, 49 pelatih, dan 51 ofisial. Total penghargaan yang diserahkan sejumlah Rp4,9 miliar. Untuk penentuan penghargaan didasarkan pada keputusan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Klaten dan NPC (National Paralympic Committee) Klaten, terkait laporan hasil event olahraga yang diikuti oleh atlet berprestasi.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi